PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN PUBLIK DI INDONESIA [1]

Oleh :
Nafiatul Zahra Maharani [2]
Anna S. Wahongan [3]
Yumi Simbala [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dari kalangan pejabat dan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan pejabat publik di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk sanksi yang diberikan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana denda, pembayaran uang pengganti, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak politik. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi mencakup pertanggungjawaban individual yang didasarkan pada unsur kesalahan serta penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan. Pertanggungjawaban ini dapat diperluas melalui konsep penyertaan dalam hukum pidana, sehingga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga meliputi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana, korupsi, jabatan publik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam sendi-sendi penyelenggaraan negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta melemahkan fondasi moral aparatur negara.[5] Oleh karena itu, konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan perhatian serius terhadap upaya pemberantasan korupsi, terutama apabila pelakunya adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar terhadap penggunaan keuangan negara.[6]

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur secara jelas bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menjadi landasan moral dan hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan jabatannya.[7]

Konteks jabatan publik, setiap pejabat negara merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat publik ini tidak hanya didasarkan pada prinsip *culpability* (kesalahan), tetapi juga pada asas *accountability* yang menuntut setiap pejabat untuk bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya dalam kapasitas jabatan.[8]

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi memiliki dasar yang kuat dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mengharuskan negara peserta untuk memastikan bahwa pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana yang efektif, proporsional, dan menjerakan.[9]

Melihat dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip pertanggungjawaban pidana

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010315
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 34.
[6] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Penjelasan Umum.
[7] UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 5.
[8] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 64.
[9] UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, Pasal 30.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Namun, dalam konteks pejabat publik, tanggung jawab pidana memiliki dimensi tambahan karena pelaku memanfaatkan jabatan dan kewenangan negara untuk kepentingan pribadi.[10]

Pejabat publik yang melakukan korupsi pada dasarnya melanggar dua aspek sekaligus, yaitu hukum pidana dan etika jabatan publik. Menurut Andi Hamzah, korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan bentuk *abuse of office*, yaitu penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik.[11] Oleh sebab itu, pemberian sanksi terhadap pejabat publik yang korup tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kejahatan korupsi di kalangan pejabat publik memiliki dampak yang sistemik karena dilakukan oleh orang yang memiliki posisi strategis dalam birokrasi. Robert Klitgaard menyebutkan bahwa korupsi tumbuh subur ketika ada kekuasaan (*monopoly of power*), kewenangan yang luas tanpa akuntabilitas (*discretion*), dan rendahnya transparansi (*low accountability*).[12] Oleh karena itu, penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kasus korupsi menjadi penting untuk mengurai akar penyebab dan menegakkan supremasi hukum.

Keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan bentuk konkret dari politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.[13]

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan korupsi seringkali dihadapkan pada hambatan, seperti intervensi politik, proses hukum yang berlarut-larut, dan disparitas putusan pengadilan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum dan lemahnya konsistensi dalam menjatuhkan hukuman bagi pejabat publik.[14]

Fakta empiris menunjukkan bahwa sejak era reformasi, ratusan pejabat publik, termasuk kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat kementerian telah terjerat kasus korupsi. Berdasarkan Laporan Tahunan KPK Tahun 2022, terdapat lebih dari 300 kepala daerah dan ratusan anggota DPR/DPRD yang diproses hukum karena tindak pidana korupsi.[15] Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di kalangan pejabat publik merupakan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih kuat dan sistemik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dari kalangan pejabat?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Menimbulkan Efek Jera Bagi Pelaku Korupsi Dari Kalangan Pejabat

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, khususnya dari kalangan pejabat publik, dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan efek jera yang maksimal. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemberantasan korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[16]

[10] KUHP, Pasal 44.
[11] Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 96.
[12] Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, (Berkeley: University of California Press, 1991), hlm. 75.
[13] UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
[14] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 112.
[15] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022*, hlm. 33.
[16] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap kejahatan korupsi.

Sanksi pidana dalam hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan pembalasan (retributive), pencegahan (preventive), serta perbaikan pelaku (rehabilitative). Dalam kasus korupsi, tujuan yang paling menonjol adalah efek jera, baik secara khusus terhadap pelaku maupun secara umum terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa pidana harus mampu mencegah terulangnya kejahatan.[17] Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku korupsi.[18] Selain itu, Pasal 18 juga mengatur pidana tambahan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif.

Pengaturan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku korupsi dari kalangan pejabat publik didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki posisi strategis dan kewenangan yang besar. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.[19] Hal ini juga bertujuan untuk menjaga integritas lembaga negara.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya celah hukum, intervensi politik, serta kompleksitas pembuktian. Meskipun demikian, aparat penegak hukum tetap berupaya menegakkan hukum secara tegas. Salah satu indikator efektivitas sanksi pidana adalah sejauh mana hukuman tersebut mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.[20]

Kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto dalam proyek e-KTP menjadi contoh konkret penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun 6 bulan serta kewajiban membayar denda dan uang pengganti. Putusan ini didasarkan pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum dapat menjangkau pelaku dari kalangan elit politik.

Dalam kronologi perkara tersebut, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pengadaan e-KTP untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, praktik tersebut juga merusak sistem administrasi kependudukan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sistemik.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus ini mencerminkan upaya negara untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Namun demikian, muncul pertanyaan mengenai apakah sanksi yang dijatuhkan sudah cukup untuk menimbulkan efek jera yang optimal. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan masih belum sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan.[21] Hal ini menjadi bahan evaluasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Efektivitas sanksi pidana dalam menimbulkan efek jera juga dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum. Apabila terdapat perbedaan perlakuan terhadap pelaku korupsi, maka hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus ditegakkan.[22]

Selain itu, transparansi dalam proses peradilan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pelaku korupsi benar-benar

[17] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 71.
[18] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 dan Pasal 3.
[19] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.
[20] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 8.
[21] Munir Fuady, *Hukum Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 67.
[22] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

dihukum secara adil. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi. Transparansi juga dapat memperkuat legitimasi lembaga peradilan.

Dalam perspektif kriminologi, efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kepastian dan kecepatan penegakan hukum. Jika pelaku merasa bahwa kemungkinan tertangkap dan dihukum tinggi, maka mereka akan berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum harus diperkuat secara menyeluruh.[23]

Pengaturan sanksi pidana juga perlu memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan instrumen penting dalam hal ini. Dengan adanya kewajiban tersebut, pelaku tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga diwajibkan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Dalam kasus Setya Novanto, kewajiban membayar uang pengganti menunjukkan bahwa negara berupaya memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengembalian kerugian negara sering menghadapi kendala. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti aset yang telah dialihkan atau disembunyikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih efektif dalam pelacakan aset.

Penguatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi juga dapat dilakukan melalui penerapan pidana tambahan lainnya, seperti pencabutan hak politik. Hal ini penting untuk mencegah pelaku kembali menduduki jabatan publik. Dengan demikian, integritas sistem pemerintahan dapat terjaga.[24]

Selain itu, pemberian sanksi sosial juga dapat menjadi bagian dari efek jera. Stigma sosial terhadap pelaku korupsi dapat memberikan tekanan moral yang signifikan. Hal ini dapat mencegah individu lain untuk melakukan tindakan serupa. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga sangat penting.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas sanksi yang ada. Apakah sanksi yang dijatuhkan sudah mampu menimbulkan efek jera atau justru sebaliknya. Evaluasi ini penting untuk perbaikan sistem hukum di masa depan. Dengan demikian, tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara optimal.

Peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat penting dalam memastikan efektivitas sanksi pidana. KPK memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus korupsi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Keberadaan KPK menunjukkan komitmen negara dalam memberantas korupsi.

Namun demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata. Diperlukan juga upaya pencegahan melalui perbaikan sistem administrasi dan pengawasan. Hal ini penting untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara komprehensif.

Dalam perspektif sosiologis, korupsi sering kali terjadi karena adanya budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan budaya hukum dalam masyarakat. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu langkah penting dalam hal ini. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir.

Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dari kalangan pejabat publik memiliki peran yang sangat penting dalam menimbulkan efek jera. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, transparansi, serta dukungan dari masyarakat. Kasus Setya Novanto menunjukkan bahwa meskipun sanksi telah dijatuhkan, masih diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan efek jera yang optimal.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

[23] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.
[24] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 18.

Korupsi.[25] Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjerat pelaku korupsi dari kalangan pejabat publik.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam kasus korupsi, unsur kesengajaan menjadi faktor dominan karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara sadar dan terencana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melawan hukum.[26] Dengan demikian, pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan korupsi mencakup pertanggungjawaban individual. Hal ini berarti bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri tanpa dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Dalam praktiknya, pejabat publik sering kali melakukan korupsi secara bersama-sama dengan pihak lain. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP menjadi relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.[27] Selain pertanggungjawaban individual, terdapat pula konsep pertanggungjawaban pidana kolektif dalam tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi כאשר beberapa pihak terlibat dalam suatu perbuatan korupsi yang terorganisir. Dalam situasi demikian, masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan kontribusinya. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dijerat hukum secara adil.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik juga berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.[28] Dengan demikian, pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktiknya, pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti yang kuat dan memadai untuk membuktikan kesalahan pelaku. Dalam hukum acara pidana, pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.[29]

Kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto menjadi contoh nyata penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek nasional tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa pejabat publik tidak kebal hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam perkara tersebut, terdakwa bersama pihak lain terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan proyek e-KTP. Tindakan tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang kuat dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada terdakwa bersifat penuh.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[30] Pidana tambahan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik juga dapat mencakup pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak politik. Hal ini penting untuk mencegah pelaku kembali menduduki jabatan publik. Dengan demikian, sistem pemerintahan dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Dalam perspektif hukum administrasi, pejabat publik yang melakukan korupsi juga dapat dikenakan sanksi administratif. Namun demikian, sanksi administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban

[25] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[26] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 71.
[27] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1).
[28] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 3.
[29] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.
[30] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 18.

pidana memiliki kedudukan yang lebih utama dalam penanganan kasus korupsi.[31]

Efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik juga dipengaruhi oleh integritas aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat mengurangi efek jera dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak dalam pemberantasan korupsi.

Dalam konteks teori hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Setiap pelaku harus menerima konsekuensi atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem hukum.[32] Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah adanya upaya pelaku untuk menghindari hukum melalui berbagai cara. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum dan pengawasan.

Kasus Setya Novanto juga menunjukkan bahwa korupsi dapat dilakukan oleh pejabat publik dengan memanfaatkan celah dalam sistem. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, potensi terjadinya korupsi dapat diminimalisir.

Pertanggungjawaban pidana juga memiliki fungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, masyarakat dapat memahami bahwa korupsi merupakan perbuatan yang serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi. KPK memiliki kewenangan khusus yang memungkinkan penanganan kasus korupsi dilakukan secara lebih efektif. Keberadaan KPK menjadi salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi khusus dalam pemberantasan korupsi yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh aparat penegak hukum konvensional. Keberadaan KPK dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat korupsi yang telah mengakar dalam berbagai sektor pemerintahan. Oleh karena itu, KPK diberikan kewenangan luar biasa sebagai bentuk respons terhadap kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*).[33] Dengan demikian, KPK menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kewenangan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas dalam sistem peradilan pidana.[34] Dengan kewenangan tersebut, KPK diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Salah satu keunggulan KPK dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya adalah independensinya. Independensi ini memungkinkan KPK untuk bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk kekuasaan politik. Hal ini sangat penting mengingat banyak kasus korupsi melibatkan pejabat publik yang memiliki kekuasaan besar. Dengan independensi tersebut, KPK dapat menegakkan hukum secara objektif dan profesional.[35] Oleh karena itu, keberadaan KPK menjadi simbol komitmen negara dalam memberantas korupsi.

Dalam praktiknya, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Dalam perkara tersebut, KPK berhasil mengungkap adanya praktik korupsi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Penanganan kasus ini

[31] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 89.

[32] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 107.

[33] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[34] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

[35] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 8.

menunjukkan kemampuan KPK dalam mengusut kasus korupsi yang kompleks.[36] Hal ini sekaligus membuktikan bahwa KPK memiliki peran strategis dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana.

Penegakan pertanggungjawaban pidana oleh KPK tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan prinsip penyertaan dalam hukum pidana yang memungkinkan penjeratan terhadap semua pihak yang berkontribusi dalam kejahatan tersebut. Dengan demikian, KPK dapat mengungkap jaringan korupsi secara menyeluruh. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku yang lolos dari jerat hukum.[37] Selain penindakan, KPK juga memiliki peran dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. KPK secara aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya antikorupsi. Dengan adanya pencegahan yang efektif, diharapkan jumlah kasus korupsi dapat ditekan. Oleh karena itu, peran KPK tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, KPK berperan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. KPK menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap tahap penanganan perkara. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Transparansi juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.[38]

Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya upaya pelemahan terhadap kewenangan KPK. Hal ini dapat menghambat efektivitas KPK dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat posisi KPK. Dukungan tersebut dapat berupa regulasi yang memadai maupun partisipasi masyarakat.

Kasus Setya Novanto menunjukkan bahwa KPK mampu menjerat pelaku korupsi dari kalangan elit politik. Dalam perkara tersebut, KPK berhasil membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proyek e-KTP. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat publik dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.[39]

Efektivitas KPK dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh kerja sama dengan lembaga lain. KPK sering bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, serta lembaga internasional dalam menangani kasus korupsi. Kerja sama ini penting untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana korupsi yang sering melibatkan lintas negara. Dengan adanya koordinasi yang baik, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyadapan sebagai salah satu alat dalam pengungkapan kasus korupsi. Kewenangan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengumpulkan bukti. Namun demikian, penggunaan kewenangan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.[40]

Dalam perspektif hukum pidana, peran KPK dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Setiap pelaku korupsi harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum. Dengan demikian, KPK berperan sebagai penjaga keadilan dalam kasus korupsi.

Keberadaan KPK juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat menjadi lebih berani melaporkan kasus korupsi yang terjadi di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya memberikan dampak dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum dalam suatu negara. Dengan hadirnya KPK, masyarakat menjadi lebih memahami bahwa korupsi

[36] Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020.
[37] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1).
[38] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.
[39] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[40] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ketentuan tentang kewenangan penyadapan.

merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini mendorong terbentuknya pola pikir masyarakat yang lebih kritis terhadap praktik-praktik penyimpangan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, KPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga represif, tetapi juga edukatif.[41]

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tercermin dari semakin tingginya partisipasi publik dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Masyarakat kini tidak lagi bersikap pasif terhadap praktik korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Keberanian untuk melaporkan tindakan korupsi menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami hak dan kewajibannya dalam mendukung penegakan hukum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam pemberantasan korupsi.[42]

Peran KPK sebagai agen perubahan sosial terlihat dari berbagai program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. KPK secara aktif menyelenggarakan kampanye antikorupsi, pendidikan integritas, serta program penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Dengan adanya program tersebut, diharapkan terbentuk budaya antikorupsi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendekatan preventif.[43]

Dalam perspektif sosiologis, perubahan kesadaran hukum masyarakat tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Keberadaan KPK menjadi katalisator dalam proses perubahan tersebut. Masyarakat yang sebelumnya cenderung apatis terhadap korupsi kini mulai menunjukkan kepedulian yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah laporan masyarakat kepada KPK. Dengan demikian, KPK berperan dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi.[44] Selain itu, keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi juga didukung oleh adanya perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*). Perlindungan ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin melaporkan tindak pidana korupsi. Tanpa adanya perlindungan tersebut, masyarakat mungkin enggan untuk melaporkan karena takut akan adanya tekanan atau ancaman. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang melindungi pelapor menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.[45]

KPK juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Ketika masyarakat percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti secara serius, maka mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi. Sebaliknya, jika kepercayaan tersebut rendah, maka partisipasi masyarakat juga akan menurun. Dengan demikian, KPK harus terus menjaga integritas dan profesionalismenya.[46]

Dalam praktiknya, peningkatan partisipasi masyarakat juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Informasi yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadi sumber awal dalam pengungkapan kasus korupsi. Hal ini memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang partisipatif.[47] Namun demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah masih adanya budaya permisif terhadap korupsi di beberapa kalangan. Budaya ini dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengubah pola pikir masyarakat. KPK perlu terus melakukan edukasi secara berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dalam konteks pembangunan hukum, peran KPK sebagai agen perubahan sosial memiliki implikasi yang luas. KPK tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi juga sistem sosial secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan

[41] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[42] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 45.
[43] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK.
[44] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16.
[45] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
[46] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 9.
[47] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 108.

tercipta masyarakat yang lebih taat hukum. Hal ini akan berdampak positif terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran KPK sangat strategis dalam menciptakan tatanan masyarakat yang bersih dari korupsi.[48] Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga berkontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan demikian, keberadaan KPK turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Keberadaan KPK memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. KPK tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan KPK harus terus diperkuat agar dapat menjalankan perannya secara optimal dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam jangka panjang, peran KPK diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkurangnya praktik korupsi, sumber daya negara dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, keberadaan KPK sangat penting dalam pembangunan nasional. KPK memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi. Kewenangan yang dimiliki KPK memungkinkan penanganan kasus korupsi dilakukan secara efektif dan efisien. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, KPK tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan KPK dapat terus menjalankan tugasnya secara optimal.

Dalam perspektif sosiologis, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepercayaan tersebut. Sebaliknya, jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan korupsi mencakup berbagai aspek, mulai dari pidana penjara, denda, hingga pidana tambahan. Keseluruhan bentuk pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan pejabat publik di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk sanksi yang diberikan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana denda, pembayaran uang pengganti, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak politik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakomodasi prinsip pemberian efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas sanksi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi putusan pengadilan, adanya disparitas pidana, serta belum optimalnya pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, meskipun secara normatif telah memadai, implementasi sanksi pidana masih perlu diperkuat agar benar-benar mampu menimbulkan efek jera.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi mencakup pertanggungjawaban individual yang didasarkan pada unsur kesalahan serta penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan. Pertanggungjawaban ini dapat diperluas melalui konsep penyertaan dalam hukum pidana, sehingga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga meliputi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Dalam praktiknya, penegakan pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara korupsi. Dengan

[48] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 112.

demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga integritas jabatan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penguatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, khususnya dari kalangan pejabat publik, agar mampu memberikan efek jera yang lebih optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyeragaman standar pemidanaan guna meminimalisir disparitas putusan, serta optimalisasi penerapan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak politik. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih konsisten dan tegas dalam menjatuhkan sanksi, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan yang lebih nyata dalam pemberantasan korupsi.
2. Perlu adanya penguatan sistem pertanggungjawaban pidana melalui sinergi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan harus bekerja secara terkoordinasi dan profesional dalam menangani perkara korupsi. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi (whistleblower), sehingga partisipasi publik dapat semakin meningkat. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2008.

Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Black's Law Dictionary. 8th Edition. St. Paul: West Publishing, 2004.

Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Group, 2019.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 2006.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1949.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

J.E. Sahetapy. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2001.

J.E. Sahetapy. *Asas-Asas Hukum Pidana Modern*. Jakarta: RajaGrafindo, 2013.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jimly Asshiddiqie. *Etika Penyelenggara Negara*. Jakarta: Kompas, 2014.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Kanisius, 2012.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, 1994.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Munir Fuady. *Hukum Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Mubyarto. *Ekonomi Pancasila dan Korupsi Struktural*. Yogyakarta: BPFE, 1997.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Robert Klitgaard. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.

Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
Romli Atmasasmita. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Roeslan Saleh. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta, 2020.
Samuel P. Huntington. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas, 2009.
Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1990.
Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
Sutan Remy Sjahdeini. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (pengganti UU No. 5 Tahun 2014)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) (masih berlaku untuk jabatan nonstruktural tertentu)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020.

Jurnal / Laporan / Sumber Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK 2022*.
Kementerian PANRB. *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)*, 2020.
Transparency International. *Corruption Perceptions Index Report*. Berlin: TI Secretariat, 2013.
Ardito Ramadhan. "KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung." *Kompas.com*, 7 Agustus 2020.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
Oxford English Dictionary. *Corruption Entry*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Oxford Latin Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1982